

BAH I

PENDAHULUAN

Jika kita lihat di dalam kenyataan di masyarakat orang sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Apabila perbuatan pidana tersebut diketahui oleh penyidik, baik karena pengaduan, laporan ataupun diketahuinya sendiri, maka penyidik akan mengusut perkaranya dan melimpahkannya pada kejaksaan dan kejaksaan melimpahkannya kepada pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku limpulan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku sifatnya rahasia. Dan pengambilan putusan itu didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Salah satu putusan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah putusan mati. Putusan mati dilakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang memberikan dorongan bagi hakim bahwa hukuman yang setimpal atas perbuatan tindak pidana tersebut adalah hukuman mati.

Meskipun hukuman mati telah dijatuhkan pada seorang terdakwa pelaku perbuatan pidana tetapi dalam prinsipnya penerapan hukuman mati tersebut haruslah menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas huokum (rechtsstaat), tidak berdasarkan asas kekuasaan belaka (machsstaat).

Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedudukan hak asasi manusia ini juga sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan terdakwa yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana, karena dengan adanya penghormatan atas hak asasi manusia tersebut maka keadilan dan kepastian hukum akan dapat ditegakkan.

B. Penegasan dan Pengertian Judul.

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“ Tinjauan Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati Ditinjau Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) ”**

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- **Tinjauan** tentang berarti suatu pandangan terhadap sesuatu hal.¹
- **Pelaksanaan** artinya penggunaan sesuatu, melakukan suatu putusan hakim,

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 967.